

**SISTEM KERJA SAMA BUDI DAYA IKAN KOI MITRA TANI YUDI KOI FAMS BLITAR
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

Oleh

Zidna Nabilah

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

E mail: zidna.nabilahq@gmail.com

Article History:

Received: 07-05-2022

Revised: 28-05-2022

Accepted: 08-06-2022

Keywords:

musyarakah, kemitraan,
perspektif ekonomi syariah

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menguak bagaimana sistem kerja sama budi daya ikan koi Mitra Tani Yudi Koi Fams Blitar ditinjau dari perspektif Ekonomi Syariah. Terdapat dua fokus dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana Mitra Tani Yudi Koi Fams ini menerapkan sistem dan konsep kemitraan. Kedua, bagaimana konsep pembagian keuntungan dan kerugian di Mitra Tani Yudi Koi Fams Blitar ini apabila dilihat dari ketentuan maupun ketetapan dalam ekonomi syariah. Hal tersebut akan dipaparkan secara deskriptif-analisis berdasarkan penemuan data dan teori yang digunakan peneliti. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, juga menggunakan data sekunder yang didapatkan dari berbagai macam atau jenis sumber artikel ilmiah yang relevan sesuai titik fokus penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; bentuk kerja sama budi daya ikan koi di Mitra Tani Yudi Koi Fams Blitar ini menggunakan kerja sama dalam bentuk musyarakah dan menerapkan konsep dan sistem kemitraan. Sistem pembagian keuntungan dan kerugian dibagi sama besar yaitu 50:50 untuk kedua pihak yang bekerja sama. Sehingga dapat ditarik kesimpulan; bahwa sistem kerja sama budi daya ikan koi di Mitra Tani Yudi Koi Fams ini sesuai dengan ekonomi syariah, dan telah mempraktikkan konsep dan sistem kemitraan sebagaimana mestinya.

PENDAHULUAN

Pada tahun 2020, Indonesia mengalami kenaikan pendapatan yang cukup signifikan dari hasil produksi perikanan budidaya, termasuk di dalamnya adalah ikan hias. Beberapa

jenis ikan hias biasanya muncul dan tenggelam seiring minat dan kegemaran masyarakat yang cukup dinamis. Sebagai contoh, adalah ikan louhan yang banyak diminati di era tahun 2000. Namun, saat ini cenderung kurang diminati walaupun masih banyak yang tetap membudidayakan ikan hias tersebut.

Salah satu jenis ikan hias yang sampai saat ini relatif stabil, baik harga, jumlah, dan peminatnya adalah ikan koi. Ikan hias jenis ini tetap diminati masyarakat karena pola dan warnanya yang cukup beragam, bisa dijual dalam berbagai macam ukuran, dan juga bisa menjadi salah satu ikon yang dapat dinikmati keindahannya di berbagai tempat. Pemeliharaannya dapat dikategorikan cukup mudah, sehingga bagi masyarakat yang ingin memelihara ikan jenis koi di aquarium atau kolam di luar ruangan tidak perlu khawatir kerepotan. Rentang harga ikan hias ini juga bervariasi, dari puluhan ribu, ratusan ribu, hingga ratusan juta per ekor.

Sektor perikanan sendiri merupakan salah satu subsektor yang berperan penting dalam perkembangan perekonomian masyarakat, khususnya di Kabupaten Blitar. Sejak tahun 1990-an, Kabupaten Blitar ini sudah dikenal sebagai lumbung ikan koi. Budidaya ikan hias jenis koi ini juga sudah lama dibudidayakan oleh masyarakat Blitar terutama di wilayah kecamatan Nglegok dan sekitarnya. Bahkan, hasil budidaya mereka juga sudah dipatenkan. Hingga pada tahun 2018, Kabupaten Blitar berhasil menjadi satu-satunya klub ikan koi yang berhasil menggelar kontes koi piala presiden.

Potensi perikanan yang ada di Kabupaten ini meliputi perikanan laut (tangkap) dan berupa budidaya ikan hias dan ikan konsumsi. Ikan hias yang banyak di budidayakan adalah: koi, ikan hias koki, sedaker, manfish, Black Molly dan Oscar Sumatra yang lebih banyak memenuhi permintaan lokal dan regional Jawa Timur.

Budidaya ikan ini tentunya tidak hanya di budidayakan secara mandiri oleh pembudidaya ikan, tetapi ada juga yang menggunakan sistem bagi hasil antara pemodal dengan pembudidaya ikan (bermitra atau bekerja sama). Teori sistem bagi hasil (*Profit-loss sharing*) ini memiliki pengertian bahwa keuntungan dan atau kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi atau usaha akan ditanggung bersama ¹.

Dalam atribut nisbah bagi hasil, tidak terdapat *fixed and certain return* sebagaimana bunga, tetapi dilakukan *profit-loss sharing* berdasarkan fakta hasil produktifitas produk tersebut ². Bagi hasil merupakan alternatif yang dipilih oleh pembudidaya yang terkendala akan modal, atau para petani yang baru mulai beralih dari pengolahan tanah untuk pertanian menjadi budidaya, juga mereka yang ingin menambah penghasilan dari sumber yang lain. Mereka yang memilih untuk melakukan kerjasama juga berasal dari masyarakat yang memang belum memiliki *skill* dalam pemeliharaan ikan koi.

Metode budidaya ikan hias koi ini berbeda dengan budidaya ikan konsumsi, karena tingkat kerumitan pemeliharaannya yang cukup tinggi. Budidaya ikan koi sendiri juga tidak

¹Muchlis Yahya and Edy Yusuf Agunggunanto, "Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah," *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 1, no. 1 (2012): 65.

²Darmawan and Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, 2020.

hanya membicarakan mengenai bagaimana memelihara ikan dan membesarkannya, tetapi juga *skill* dalam menyeleksi ikan sesuai kualitas dan *grade*-nya guna mengetahui tingkat nilai ekonomis yang akan didapatkan.

Sistem bagi hasil saat ini sangat berkembang dan memiliki banyak peminat di Kabupaten Blitar, terutama masyarakat yang memiliki lahan kosong atau tidak terpakai. Pada ekonomi Syariah terdapat dua sistem bagi hasil yang dapat digunakan dalam budidaya ikan, yaitu *musyarakah* dan *mudharabah*. *Musyarakah* adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam hal modal dan keuntungan yang diperoleh dalam menjalankan suatu usaha tertentu ³. Sedangkan *mudharabah* bisa diartikan sebagai kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana modal berasal dari satu pihak dan pekerjaan (*'amal*) berasal dari pihak lainnya ⁴.

Kerjasama semacam ini dapat ditemukan di salah satu lembaga kemitraan ikan koi di Kecamatan Nglegok, yaitu Mitra Tani Yudi Koi Fams yang telah lama berdiri dan terjun dalam bidang budidaya ikan hias jenis koi. Jika dilihat dari wilayahnya, Kecamatan Nglegok ini lebih cenderung menggunakan akad *musyarakah* meskipun masih tetap ada yang menggunakan akad *mudharabah*. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan masyarakat yang memiliki minat mengikuti kemitraan dalam budidaya ikan koi ini, masih belum memiliki pengalaman sama sekali dan memiliki keinginan untuk bisa melakukan pembudidayaan secara mandiri ⁵. Dalam rukun *musyarakah*, terdapat ketentuan mengenai modal dalam bentuk nonkas dan harus disepakati bersama. Namun, dalam praktiknya beberapa pelaku dalam akad ini tidak menentukan dengan pasti nilai tunai dari modal yang sama-sama mereka distribusikan. Sehingga ditakutkan akan muncul kerancuan mengenai akumulasi dalam modal yang didistribusikan oleh pembudidaya maupun pemodal yang akan mempengaruhi bagi hasil.

Secara teori, penetapan bagi hasil kerja sama budidaya ikan haruslah dibagi secara adil antara keuntungan maupun kerugian yang sesuai dengan konsep akad *musyarakah*. Oleh karena itu, pembahasan mengenai aspek kerugian maupun keuntungan dalam proses budidaya perlu dianalisa secara bersama. Resiko kerugian yang mungkin timbul pada usaha budidaya ini antara lain kualitas dan *grade* dari ikan koi yang dapat dikatakan belum sesuai dengan standart pasar, dan atau kematian ikan yang disebabkan oleh berbagai macam faktor.

Mengenai permasalahan kerugian tentu dari pihak pembudidaya maupun pemodal ikut bertanggung jawab atas hal tersebut. Apalagi budidaya ikan koi ini tidak hanya membutuhkan modal bibit dan lahan saja, melainkan juga *skill* dalam pemeliharaan maupun pemilihan ikan berdasarkan kualitas dan *grade* yang belum tentu dimiliki oleh semua

³Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, Pertama. (PT. Remaja Rosdakarya, 2015).

⁴Ibid.

⁵Nurida Finahari and Alfiana, "Analysis of Potential Development of Ornamental Koi Fish Business in Blitar City as a Form of Community Service," *GANDRUNG: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2020): 53-61.

pembudidaya ikan koi ⁶. Perspektif ini tentu perlu dikaji dan dipertimbangkan kembali agar tidak bertentangan dengan sistem bagi hasil *musyarakah* dan menciptakan keadilan maupun *kemaslahatan* bagi kedua belah pihak.

Jika dipandang dari perspektif ekonomi syariah, adanya sistem kerja sama ini juga perlu memperhatikan adanya aturan maupun moral dalam Islam yang menjadi pondasi atau landasan dalam bermuamalah. Karena dalam ekonomi syariah, terdapat tiga prinsip yang menjadi pondasi dasar, yaitu: *Tauhid* (keimanan), tanggung jawab (*khilafah*), dan adil (*'adl*). Sehingga dalam hal ini tidak diperbolehkan adanya ketidakjujuran, ketidakadilan antar mitra, kebohongan (manipulasi), dan sebagainya yang dianggap tidak sesuai dan bertentangan dengan moral Islam ⁷. Selain itu, konsep dan sistem yang diangkat dan diterapkan oleh Mitra Tani Yudi Koi Fams yaitu kemitraan juga menjadi sesuatu yang jarang ditemukan pada sistem kerja sama dalam bidang budi daya ikan koi lainnya.

SISTEM KERJA SAMA

Pembahasan mengenai kerja sama dapat dilihat dalam Q.S. al-Maidah ayat 5, di mana Allah SWT. sangat tegas dalam hal bermuamalah. Kita diperintahkan untuk saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, serta bertakwa hanya kepada-Nya karena sesungguhnya siksaan Allah SWT. sangat pedih. Hal ini menunjukkan diperbolehkannya kerja sama di antara individu atau kelompok dalam hal tolong-menolong dalam kebaikan mengejar takwa ⁸. Konsep kerja sama yang digunakan dalam penelitian adalah *musyarakah* sebagaimana yang telah diterapkan oleh Mitra Tani Yudi Koi Fams Blitar. *Musyarakah* adalah bentuk kerja sama yang melibatkan kontribusi antara dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu. Bentuk kerja sama ini mirip dengan *mudharabah*, perbedaannya setiap pihak memberikan kontribusi dalam modal, pengawasan, dan aspek manajemen, baik dalam porsi yang sama atau berbeda sebagaimana yang telah disepakati bersama ⁹. Para mitra memiliki hak suara secara proporsional berdasarkan modal masing-masing, dan para mitra juga memiliki kesempatan yang sama untuk bertanggungjawab dalam pengelolaan usaha. Semua mitra bekerja sama atas dasar “kepercayaan” dan tidak bisa meminta jaminan dari pihak lain. Pengambilan keputusan terkait usaha juga dilakukan secara bersama berdasarkan nilai kontribusi modal masing-masing atau bisa juga sesuai kesepakatan. Dengan demikian, setiap mitra dapat ikut andil dalam menentukan tujuan dan arah dari perkembangan usaha sekaligus mengontrol terhadap jalannya usaha.

⁶Riesti Triyanti and Yulisti Mahasri, “Rantai Pemasaran Ikan Koi,” *Buletin Riset Sosek Kelautan dan Perikanan* 7, no. 1 (2012): 14–20.

⁷Danang Wahyu Muhammad, “Media Hukum,” *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (2014).

⁸Khairan, “Strategi Membangun Jaringan Kerja Sama Bisnis Berbasis Syariah” 29 (2018): 265–288.

⁹A A Mukhlas and SAAM Gresik, “Konsep Kerjasama Dalam Ekonomi Islam,” *Jurnal.Stai-Alazharmenganti.Ac.Id* 9, no. 1 (2021): 1–19, <http://jurnal.stai-alazharmenganti.ac.id/index.php/AlIqtishod/article/view/195>.

Penetapan nisbah dalam hal ini dapat ditentukan melalui dua cara, yaitu:

Pertama, pembagian keuntungan proporsional sesuai modal. Dengan cara ini, keuntungan yang diperoleh harus dibagi secara proporsional sesuai jumlah modal yang disetorkan, tanpa memandang jumlah pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing mitra yang bersangkutan. Sehingga apabila salah satu mitra menyetorkan laba yang besar, secara otomatis keuntungan yang didapatkan juga sama besarnya.

Kedua, pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Dengan metode ini, maka penentuan besaran nisbah tidak hanya dilihat dari jumlah modal yang diberikan, namun juga tanggung jawab, kompetensi, pengalaman, atau waktu kerja yang lebih lama. Jika melihat dari mazhab Hanafi maupun Hambali, kedua ulama tersebut berargumentasi bahwa keuntungan bukan hanya dari hasil besaran modal saja, melainkan juga dari hasil interaksi antara modal dan kerja. Sehingga apabila salah satu pihak memiliki pengalaman yang lebih banyak, kemudian ahli dan teliti misalnya, maka diperbolehkan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih sebagai ganti dari kontribusi kerja yang telah ia lakukan. Mazhab ini dirujuk dari perkataan Ali bin Abi Thalib r.a yang menyatakan bahwa keuntungan harus disesuaikan dengan kesepakatan bersama dan kerugian haruslah proposional dengan modal mereka. Nisbah ini bisa ditentukan sama besarnya yaitu 50:50 atau juga berbeda misalnya 60:40 secara proporsional sesuai modal masing-masing. Jika semua pihak sepakat dengan penentuan yang seperti itu, maka pembagian keuntungan pun akan dibagikan berdasarkan apa yang sudah disepakati bersama.

PROFIT AND LOSS SHARING

Dengan diharamkannya bunga dalam Syariah menimbulkan adanya penghapusan bunga secara mutlak. Namun, kini telah muncul teori *profit and loss sharing* sebagai jawaban atau tawaran baru selain bunga yang lebih mencerminkan adanya keadilan bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Pengertian dari sistem bagi hasil ini adalah ketika keuntungan dan atau kerugian ditanggung bersama-sama¹⁰. Sistem bagi hasil ini didasarkan atas hasil produktivitas nyata dari produk (objek usaha) dalam ukuran persentase. Nominal pembagian dana tersebut baru akan dapat dibagi atau diterima secara nyata apabila hasil pemanfaatan kegiatan usaha benar-benar telah diterima. Sebagaimana yang terkandung dalam al-Quran (Q.S. 5: 2) bahwa Islam mendorong adanya konsep kerja sama yang didasarkan pada sifat amanah (kepercayaan), maka dalam hal ini kerugian juga akan terdapat pembagian resiko (*risk sharing*) bagi siapapun yang ikut serta dalam suatu bentuk usaha.

Bagi hasil menjadi suatu bentuk keputusan yang inovatif dalam transaksi ekonomi Islam, karena transaksi semacam ini dapat menciptakan keseimbangan sosial dalam masyarakat sehingga mereka bisa mendapatkan kesempatan dalam kegiatan ekonomi yang ada. Selain itu, sistem ini juga dipandang dapat mencegah munculnya potensi sebuah kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin di dalam kehidupan masyarakat.

¹⁰Yahya and Agunggunanto, "Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah."

Pemikiran logis dalam hal ini adalah bahwa adanya *profit and loss sharing* ini justru akan mengurangi resiko atau beban jika dibandingkan dengan yang bukan bagi hasil. Begitu pun dengan modal yang dibutuhkan juga akan jauh lebih sedikit atau ringan karena akan ditanggung bersama. Hal tersebut membuat pengelolaan usaha menjadi harus lebih terbuka atau transparan.

SISTEM BAGI HASIL MUSYARAKAH

Pembagian proporsi keuntungan. Dalam bagi hasil *musyarakah*, proporsi keuntungan harus disepakati pada awal penetapan kontrak. Karena apabila proporsi tersebut belum ditetapkan, maka akad yang dilakukan tidak sah menurut syariah. Kemudian, besaran nisbah keuntungan juga harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh usaha, dan tidak didasarkan atas modal yang disertakan saja. Dasar yang benar untuk mendistribusikan keuntungan adalah persentase yang disepakati dari keuntungan yang benar-benar diperoleh dalam menjalankan usaha bersama, di mana dalam hal ini terdapat ke-*ridha*-an antara semua pihak.

Pembagian kerugian. Menurut Imam Syafi'i setiap mitra yang terlibat menanggung jumlah kerugian yang sesuai dengan porsi investasi yang ia distribusikan. Oleh sebab itu, apabila seorang mitra menyertakan 45 persen modal maka ia juga harus menanggung 45 persen kerugian (tidak lebih dan tidak kurang). Jika tidak dibagi sedemikian rupa, maka akad *musyarakah* dianggap tidak sah. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, porsi keuntungan yang nantinya dibagikan boleh dengan jumlah berbeda dari porsi modal yang didistribusikan. Namun, kerugian tetap harus ditanggung bersama sesuai dengan porsi penyertaan modal masing-masing mitra ¹¹.

PENGERTIAN EKONOMI SYARIAH

Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang, kelompok, atau badan usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan komersial maupun non komersial yang didasarkan pada prinsip syariah. Menurut Prof. Dr. Zainuddin Ali, ekonomi syariah adalah sekumpulan norma hukum yang bersumber dari al-Quran dan hadits yang mengatur perekonomian umat manusia ¹². Demikian pula dengan pendapat M.A. Manan di mana ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat dengan didasarkan atas nilai-nilai Islam. Dengan beberapa pengertian yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat kita simpulkan kembali bahwa ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang bersumber dari al-Quran, hadits maupun hasil ijtihad para ulama yang membahas mengenai masalah-masalah ekonomi rakyat. Kemudian, dalam kegiatan perekonomiannya tidak hanya untuk tujuan dunia saja melainkan juga dengan memahami esensi dari kegiatan tersebut dalam Islam sehingga nantinya akan seimbang

¹¹Mila Fursiana and Salma Musfiroh, "MUSYÂRAKAH DALAM EKONOMI ISLAM (APLIKASI MUSYÂRAKAH DALAM FIQIH DAN PERBANKAN SYARIAH)," Syariat Vol.1 No. (2016).

¹²Nurma Hanik, "Perspektif Ekonomi Syariah Dalam Sistem Pembiayaan," Perspektif ekonomi syariah dalam sistem pembiayaan 8, no. 1 (2020): 62-77.

dengan tujuan akhirat ¹³.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, menggunakan data sekunder yang didapatkan dari berbagai macam atau jenis sumber artikel ilmiah yang relevan sesuai dengan titik fokus penelitian. Jenis penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian seperti persepsi, tindakan, motivasi yang kemudian dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan penyusunan yang sistematis dan logis. Tahapan analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan verifikasi data. Reduksi data merupakan proses penyederhanaan, penggolongan, dan membuang data yang tidak perlu untuk memudahkan dalam pengambilan kesimpulan. Sedangkan verifikasi data adalah proses pengambilan kesimpulan sebagai bentuk interpretasi peneliti terhadap data yang sudah ada ¹⁴.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemitraan ini pada awalnya bukanlah kemitraan untuk budidaya ikan koi, melainkan pemilik masih sekedar membudidayakan ikan konsumsi atau hewan ternak. Pak Yudi selaku pemilik kemitraan ini memulai usahanya dalam bidang budidaya pada tahun 1994, dan objek budidaya yang beliau pilih pada saat itu adalah ikan lele (ikan konsumsi). Setelah beberapa waktu, ternyata Pak Yudi menemukan bahwa ternyata hasil dari budidaya ikan lele tersebut tidak sebanding atau sebaik dengan pengelolaan yang sudah dilakukan. Pada akhirnya beliau berpindah dari membudidayakan ikan lele ke budidaya ayam pedaging. Tidak sampai disitu saja, Pak Yudi juga sempat mencoba budidaya burung puyuh, namun karena ternyata hasilnya juga tidak sebanding dengan pemeliharaan, baru kemudian beliau akhirnya mencoba untuk budidaya ikan hias yang tidak lain adalah ikan koi. Meski demikian Pak Yudi ini sudah memiliki hobi mengoleksi ikan koi sejak tahun 1996, tapi belum terjun lebih dalam untuk membudidayakannya.

Pada tahun 1998, tepat pada saat terjadinya krisis moneter pemilik kemitraan ini sudah mulai mendalami karakteristik dari ikan koi yang baik dan sesuai dengan standart pasar. Sehingga pada tahun 1999, Pak Yudi mengambil keputusan untuk menjadi pedagang ikan koi dengan alasan jumlah pedagang ikan koi yang masih sedikit. Berbanding terbalik dengan sekarang, pedagang ikan koi justru semakin banyak dibandingkan para petaninya, sehingga sejak saat itu beliau menangkap adanya peluang besar untuk memasarkan dan menjual ikan koi ke berbagai daerah di Indonesia. Beliau juga menyampaikan bahwa di tahun 2021 ini bahkan sudah bisa dikatakan melampaui masa puncak dari ikan koi. Karena faktanya, sekarang banyak petani ikan yang sudah mulai berpindah dari ikan konsumsi atau

¹³Rizal Fahlefi, "Implementasi Masalah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah," JURIS 14 (December 2015): 225-233.

¹⁴Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (ALFABETA, 2010).

juga pengusaha dalam bidang lain yang berpindah ke budidaya ikan koi. Karena budidaya ikan koi ini dinilai lebih menjanjikan dan memiliki peluang yang lebih bagus dibandingkan jenis ikan yang lain. Setelah beberapa tahun memilih menjadi pedagang ikan koi, Pak Yudi akhirnya mulai membudidayakan ikan koi ini secara langsung (praktik mandiri), dan pada saat itulah ia mulai mengajak orang lain untuk ikut membudidayakan ikan koi bersama dengannya.

Awal mula adanya nama “mitra” di dalam pembudidayaan yang Pak Yudi jalankan ini adalah karena adanya orang-orang baru yang kemudian ingin belajar lebih jauh tentang ikan koi. Mungkin memang ada beberapa orang yang datang kepada beliau untuk belajar, namun justru beliau yang langsung menawarkan kepada mereka untuk menjadi pengusaha ikan koi ini dan bekerja sama dengan Pak Yudi. Selanjutnya, beliau juga menyampaikan bahwa kerja sama yang beliau tawarkan sesungguhnya merupakan wujud dari keinginan untuk berbagi ilmu dan pengalaman yang beliau miliki terkait pembudidayaan maupun perdagangan ikan koi. Inti dari kerja sama ini adalah untuk “ngamalne ilmu” kata beliau, sehingga Bapak Yudi sendiri bersedia untuk membimbing dan memantau mulai dari pembibitan hingga panen bisa berhasil dan memberikan keuntungan yang sesuai.

Anggota kemitraan dari Mitra Tani Yudi Koi Fams Blitar ini tidak hanya berasal dari Tulungagung saja, melainkan ada juga yang ada diluar Tulungagung. Salah satu contohnya adalah wilayah Malang, tepatnya di bendungan Lahor, Karangates. Terdapat plasma atau indukan yang berasal dari Pak Yudi yang kemudian dijadikan sumber pertama pembudidayaan ikan. Pada awalnya mereka focus di budi daya ikan konsumsi, namun lambat laun diubah sedikit demi sedikit menjadi budi daya ikan koi. Bagi para petani, awalnya juga asing dengan pembudidayaan ikan koi, namun bisa dikatakan tidak ada yang tidak mungkin jika kita berusaha dan tekun dalam menjalaninya.

Pada tahun 2022 ini, bisa dikatakan para petani di sana akhirnya bisa melakukan panen secara mandiri dan juga melakukan pemasarannya. Kesimpulannya adalah, tidak selamanya para petani yang bermitra dengan Pak Yudi harus terus bekerja sama. Tetapi apabila sudah mampu mengelola secara mandiri, tentu boleh lepas dari perjanjian kerja sama seperti sebelumnya. Bapak Yudi ini juga menekankan bahwa mungkin kesepakatan bersama para mitra bukanlah kerja sama melainkan lebih kepada “pembelajaran”, sehingga beliau pun memiliki target yang jelas terkait kemandirian dari setiap mitranya.

Selain mengajarkan bagaimana mengelola ikan koi, Bapak Yudi juga menyempatkan untuk mengajarkan cara memasarkan ikan koi tersebut. Beliau sempat menceritakan salah satu mitranya yang dulu sempat ia ajarkan untuk memasarkan ikan melalui social media terutama youtube. Sehingga mitra tersebut pun mulai melakukan promosi dengan tekun hingga channel miliknya bisa dikenal luas dan sekarang mampu memasarkan ikannya secara mandiri. Selain melalui youtube, media yang biasa dipakai adalah facebook, dengan begitu lingkup konsumen akan semakin luas dan banyak.

Bagi para mitra yang belum bisa mandiri atau melakukan pemasarannya sendiri, maka akan dibantu sepenuhnya melalui Pak Yudi. Sehingga bagi mereka yang baru saja belajar

mengenai pengelolaan ikan tidak perlu khawatir karena akan didampingi hingga dapat berdiri sendiri. Semua orang boleh dan bisa mengikuti kerjasama bersama Pak Yudi, tanpa ada minimal modal yang harus dimiliki sebelum bergabung dengan kelompok tani yang didirikan oleh beliau tersebut. Meskipun belum pernah terjun dalam bidang budi daya, dan belum memiliki pengalaman apapun tetap akan didukung sepenuhnya oleh pemilik kemitraan. Apabila terdapat mitra baru yang belum memiliki lahan atau tempat untuk melakukan budidaya, beliau akan membantu mencari tempat dan memberikan tambahan modal awal agar bisa praktek dengan baik.

Pada dasarnya, budi daya ikan koi ini termasuk usaha yang membutuhkan modal yang juga tidak sedikit. Sehingga Bapak Yudi sendiri menyampaikan kepada siapa pun yang akan bergabung dengannya untuk siap terhadap resiko apapun atau berbagai kebutuhan yang muncul terkait proses pembudidayaan. Meskipun begitu, apabila proses pembudidayaan mulai stabil dan terbiasa, tentu modal yang dikeluarkan akan sesuai dan sebanding dengan yang dikeluarkan.

Untuk para petani yang sudah bermitra dengan Bapak Yudi bisa dikatakan sekitar 45-50 orang atau bisa juga lebih. Namun, kebanyakan dari mereka sudah mandiri dan beberapa diantaranya mungkin juga memiliki finansial yang lebih dibandingkan Bapak Yudi sendiri. Meski demikian Pak Yudi mengaku senang dan tidak merasa tersaingi oleh para mitranya yang justru lebih sukses dibandingkan dirinya. Seperti halnya salah satu mitra yang sempat diceritakan oleh Bapak Yudi bahwa, saat memulai bisnis ikan koi ini mitranya tersebut belum memiliki modal apapun. Sehingga pada waktu itu Pak Yudi berinisiatif untuk membelikannya motor sebagai transportasi untuk memasarkan ikan koi yang sudah di budidayakan, hingga pada saat ini mitra tersebut pun sudah menjadi pedagang sukses.

Salah satu informan menceritakan bahwa kemitraan ini lebih kepada pembelajaran bersama, namun karena dalam hal ini kita saling bekerja sama akhirnya kita pun menggunakan akad syirkah. Dari pertama kali memulai bisnis ini, sistem yang dipakai memang bagi hasil (akad musyarakah), di mana hasil panen dari penjualan ikan koi dibagi 50:50 (sama rata) berdasarkan kontribusi dan modal yang dikeluarkan.

Sama halnya apabila terjadi kerugian, maka hal tersebut juga akan ditanggung bersama. Kerugian yang biasanya muncul adalah karena ikan koi yang mungkin sakit dan pada akhirnya kualitas menjadi menurun. Selain itu, bisa juga karena air kolam, atau terkadang ada ikan-ikan lain yang masuk secara tidak sengaja terutama bagi mereka yang memiliki kolam berdekatan dengan sawah. Hal-hal semacam itu tentu mengganggu stabilitas ekosistem dari ikan koi itu sendiri, sehingga perlu adanya penanganan khusus. Ikan koi yang kualitasnya rendah pada akhirnya hanya akan menghabiskan pakan tanpa ada pengembalian yang setimpal. Jadi, salah satu trik nya adalah dijual dengan harga murah kepada para ikan koi yang memang khusus menjual jenis ikan dengan grade yang rendah. Di Blitar sendiri, ada berbagai macam penjual atau pedagang ikan koi dengan fokus yang berbeda. Beberapa diantaranya hanya fokus menjual ikan berukuran besar, namun ada juga yang khusus menjual ikan koi dengan ukuran sedang maupun yang memiliki grade rendah.

Berkaitan dengan kerja sama ini, informan berikutnya menyebutkan bahwa kerjasama ini menggunakan akad syirkah. Dalam artian, biaya operasional yang digunakan akan ditanggung bersama. Jadi, masing-masing mitra akan menulis atau mencatat pengeluaran yang dilakukan sehingga keuntungan pun juga akan dibagi secara adil sesuai perhitungan yang ada. Kemudian narasumber juga menjelaskan apabila ada kerugian yang terjadi, hal tersebut juga akan dibebankan untuk kedua belah pihak secara adil dan dipotong di bagian keuntungan yang akan didapatkan di periode panen berikutnya. Kesepakatan ini sesungguhnya sudah lama diterapkan oleh Bapak Yudi kepada seluruh mitra yang bergabung dan belajar bersama beliau. Di dalam budi daya ikan koi ini sebenarnya juga memiliki beberapa macam kesepakatan, namun dengan kesepakatan yang ditawarkan oleh Bapak Yudi, beliau menyatakan sudah nyaman selagi tidak menyalahi ketentuan-ketentuan yang ada di syariah. Pembagian keuntungannya pun, bisa dianggap 50:50 yang artinya dibagi secara adil dan rata (dengan jumlah yang sama).

Informan berikutnya menerangkan hal yang serupa dengan informan yang lain, bahwa bisa dikatakan kerja sama ini menggunakan kesepakatan yang memberikan pembagian keuntungan maupun kerugian dengan sama besarnya. Karena selama mengikuti kemitraan ini, Bapak Yudi selalu memantau dari awal hingga panen ikan. Keuntungan yang didapatkan pun akan dibagi secara adil sesuai pengeluaran yang sama-sama dikeluarkan oleh kedua belah pihak. Kemudian, saat muncul kendala atau kemungkinan rugi untuk panen yang akan datang Bapak Yudi selalu mengarahkan dan memberikan pemahaman bahwa kerugian akan ditanggung bersama, begitu juga dengan jalan keluar untuk masalah yang terjadi.

Tidak seperti kemitraan ikan koi pada umumnya yang hanya menggunakan istilah kerja sama atau bahkan tidak sama sekali. Di kemitraan ini justru menggunakan istilah kemitraan dalam kerja samanya. Seperti halnya yang telah disinggung sebelumnya bahwa kemitraan disini adalah kerja sama antara dua atau lebih orang atau kelompok yang terdiri dari satu Lembaga atau badan usaha yang besar juga Lembaga atau badan usaha kecil. Sehingga dalam hal ini Lembaga atau badan usaha yang sudah cukup besar memberikan pembinaan dan pengembangan kepada Lembaga atau badan usaha yang lebih kecil. Hal ini telah ditemukan oleh peneliti secara nyata di lapangan.

Peneliti menemukan bahwa di kemitraan ini, para mitra akan diajarkan bagaimana cara membudidayakan ikan koi dari nol. Mulai dari menyiapkan kolam dengan kualitas standart, memberikan pakan, alat oksigen, mengecek kualitas air, hingga pemilahan ikan berdasarkan grade/ tingkatan kualitasnya. Jadi selama masa pengelolaan ikan, proses pembudidayaan akan dilakukan oleh kedua belah pihak disertai dengan masa pembinaan dan pembelajaran hingga para mitra bisa mandiri dalam rentang waktu tertentu. Untuk kemitraannya sendiri, Pak Yudi memiliki target sekitar 2 tahun untuk seluruh mitra yang bergabung bersamanya.

Selain menerapkan sistem kemitraan, di Mitra Tani Yudi Koi Fams ini juga menggunakan musyarakah, di mana dalam hal ini melibatkan penyertaan modal maupun pembagian pekerjaan. Untuk modalnya, tidak ada batasan tertentu dan nantinya juga akan

dibantu penuh oleh Pak Yudi sampai siap mulai mengelola ikan. Apabila masih belum memiliki tempat untuk budidaya, biasanya akan dibantu Pak Yudi untuk mencari tempat sewa. Selain itu, Bapak Yudi juga akan membantu mereka yang juga masih kekurangan dalam hal dana menggunakan dana pribadi beliau sendiri. Sehingga para mitra pun bisa segera praktik budi daya dan sangat terbantu dengan adanya kerja sama semacam ini.

Selanjutnya, untuk masalah pembagian kerja juga telah dibagi berdasarkan kemampuannya. Dalam hal mengurus kolam seperti halnya pemasangan alat oksigen, memberikan pakan, mengatur kebersihan air dan seterusnya akan diurus oleh para mitra. Sedangkan mengenai pemilahan ikan koi berdasarkan grade, kemudian mengontrol atau mengecek kondisi ikan sampai pemasaran akan dilakukan oleh Bapak Yudi. Dalam hal ini tentu para mitra juga akan dimudahkan, karena kebanyakan mitra memang baru pertama kali terjun. Berbarengan dengan hal tersebut, mereka juga akan diajari secara langsung oleh Bapak Yudi bagaimana cara memilah dari nol hingga bisa memasarkan secara mandiri.

Selanjutnya, peneliti juga dapat menangkap pernyataan dari para pihak yang bersangkutan dalam kemitraan ini bahwa sistem bagi hasil (profit and loss sharing) sudah lama diterapkan bahkan sejak awal mula nama mitra ini ada. Dengan melihat waktu yang sudah sekitar 20 tahun lebih Mitra Tani Yudi Koi Fams ini ada, tentu dapat dilihat bagaimana Lembaga ini diterima oleh banyak pihak terutama para mitra dan dinilai berhasil mencetak petani ikan koi yang berkualitas. Dilihat dari bagaimana perkembangan para mitra yang terus berkembang, menunjukkan bahwa kemitraan ini memberikan manfaat besar bagi semua pihak yang bersangkutan. Karena tidak hanya keuntungan yang dibagikan sebagaimana mestinya, namun kerugian juga dihadapi dan ditanggung secara bersama sehingga para petani bisa lebih tangguh dalam menghadapi berbagai kendala.

Kemudian, peneliti juga melihat adanya kepercayaan dari pihak kemitraan maupun dari para mitra di mana kedua belah pihak selalu bisa terbuka dan memahami satu sama lain terhadap segala kondisi saat menjalankan usaha. Untung dan rugi tentu selalu ada dalam sebuah usaha, namun pada intinya jika ada suatu kepercayaan diantara semua pihak akan membuat usaha tersebut berjalan lancar dan bertahan lama. Tanpa adanya kepercayaan tersebut tentu salah satu pihak bisa saja langsung berhenti karena adanya keraguan dalam menjalankan kerja sama yang berdampak pada ketidaklancaran dari jalannya bisnis itu sendiri.

Sebagaimana slogan yang menjadi landasan kemitraan ini yaitu “pembelajaran”, dimana pemilik menyatakan lebih kepada berbagi ilmu dan pengalaman kepada sesama bisa dikatakan menjadi salah satu nilai Islam. Karena dalam kemitraan ini Bapak Yudi sendiri mau dan bersedia mengajarkan ilmu kepada siapapun tanpa pamrih dan pilih-pilih, bahkan mendukung dalam bentuk apapun. Bagi hasil semacam ini diharapkan dapat menjadi sarana tolong menolong antara pemilik kemitraan dengan para mitra sebagaimana tercantum dalam Q.S al-Maidah ayat 2 “Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.

Selanjutnya, penetapan bagi hasil antara dua pihak merupakan kesepakatan yang ditetapkan bersama melalui musyawarah. Sebagaimana dalam aturan syariah, bahwa

pembagian bagi hasil ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak. Besarnya penentuan porsi dari bagi hasil itu sendiri juga harus terjadi atas dasar kerelaan (antaradhin) di masing-masing pihak tanpa adanya paksaan. Apabila terjadi kerugian, maka akan dibagi secara proporsional sesuai porsi modal dari dua belah pihak yang bersangkutan. Berdasarkan konsep tersebut, peneliti melakukan analisis dan menemukan bahwa dalam pembagian keuntungan maupun kerugian pihak kemitraan membaginya secara adil sesuai kontribusi dan modal masing-masing pihak. Bisa dikatakan pembagiannya dihitung 50:50, di mana setiap pihak memiliki porsi yang sama berdasarkan musyawarah dan kesepakatan bersama. Begitu juga dengan kerugian, biasanya pemilik kemitraan akan membagi tanggungan bersama di mana kedua pihak sama-sama mendapatkan kerugian karena tugas mereka juga saling terkait. Kerugian tersebut kemudian akan ditutup dengan keuntungan yang didapatkan di periode panen selanjutnya. Untuk mengurangi kerugian, biasanya ikan koi ini akan dijual dengan harga murah karena standart yang menurun akibat kendala-kendala yang terjadi saat proses pembudidayaan.

KESIMPULAN

Dengan penelitian ini, bisa ditemukan bahwa Mitra Tani Yudi Koi Fams ini menggunakan sistem kerja sama musyarakah namun juga menerapkan sistem dan konsep kemitraan. Jenis kerja sama seperti itulah yang kemudian menjadikan penelitian ini unik. Penerapan konsep kemitraan ini juga menjadi salah satu poin lebih dari Mitra Tani Yudi Koi Fams, sehingga tidak heran juga apabila anggota kemitraan yang bergabung juga tidak sedikit. Kebanyakan dari mereka benar-benar memulai dari nol, sehingga dapat dikatakan mereka memang belajar dari dasar dan perlu bimbingan yang juga tidak mudah. Penelitian ini akhirnya menguak bagaimana praktik dari adanya pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan oleh Mitra Tani Yudi Koi Fams terhadap seluruh mitra. Mulai dari modal awal pengelolaan, peneliti sudah menemukan kegigihan Bapak Yudi sebagai pemilik lembaga untuk kemudian tulus dalam membantu kesiapan dengan cara melengkapi kebutuhan dari modal hingga memberikan arahan terkait hal tersebut.

Sistem bagi hasil budi daya ikan koi di Mitra Tani Yudi Koi Fams Blitar ini, terkait pembagian nisbah tidak hanya dilihat dari sisi modal saja tetapi juga kontribusi kerja (tenaga) yang diberikan serta ijab kabul (kesepakatan) antara kedua pihak. Keuntungan dan kerugian yang diterima dalam proses pembudidayaan akan dibagi sebesar 50:50 untuk kedua pihak yang bekerjasama. Dalam penetapan pembagian nisbah ini juga didasarkan atas kesepakatan bersama dan hasil nyata dari penjualan ikan koi yang didapatkan. Sistem bagi hasil budi daya ikan koi di Mitra Tani Yudi Fams Blitar perspektif ekonomi syariah, semua pembudidaya yang menjadi narasumber menggunakan sistem bagi hasil musyarakah dan sepenuhnya telah menerapkan konsep yang didasarkan atas ekonomi syariah, prinsip syariah maupun nilai dalam ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Darmawan, and Muhammad Iqbal Fasa. Manajemen Lembaga Keuangan Syariah, 2020.
- [2] Fahlefi, Rizal. "Implementasi Masalahah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah." JURIS 14 (December 2015): 225–233.
- [3] Fursiana, Mila, and Salma Musfiroh. "MUSYÂRAKAH DALAM EKONOMI ISLAM (APLIKASI MUSYÂRAKAH DALAM FIQIH DAN PERBANKAN SYARIAH)." Syariat Vol.1 No. (2016).
- [4] Hanik, Nurma. "Perspektif Ekonomi Syariah Dalam Sistem Pembiayaan." Perspektif ekonomi syariah dalam sistem pembiayaan 8, no. 1 (2020): 62–77.
- [5] Janwari, Yadi. Lembaga Keuangan Syariah. Pertama. PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- [6] Khairan. "Strategi Membangun Jaringan Kerja Sama Bisnis Berbasis Syariah" 29 (2018): 265–288.
- [7] Muhammad, Danang Wahyu. "Media Hukum." Jurnal Media Hukum 21, no. 1 (2014).
- [8] Mukhlas, A A, and SAAM Gresik. "Konsep Kerjasama Dalam Ekonomi Islam." Jurnal.Stai-Alazharmenganti.Ac.Id 9, no. 1 (2021): 1–19. <http://jurnal.stai-alazharmenganti.ac.id/index.php/AlIqtishod/article/view/195>.
- [9] Nurida Finahari, and Alfiana. "Analysis of Potential Development of Ornamental Koi Fish Business in Blitar City as a Form of Community Service." GANDRUNG: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1, no. 2 (2020): 53–61.
- [10] Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. ALFABETA, 2010.
- [11] Triyanti, Riesti, and Yulisti Mahasri. "Rantai Pemasaran Ikan Koi." Buletin Riset Sosek Kelautan dan Perikanan 7, no. 1 (2012): 14–20.
- [12] Yahya, Muchlis, and Edy Yusuf Agunggunanto. "Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah." Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan 1, no. 1 (2012): 65.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN